

### **BAB III**

## **GAMBARAN KASUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 323K/PDT.SUS- PHI/2015**

### **A. Identitas Para Pihak**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**F.X. SUMARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pulo Gebang RT.012/RW.06, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., SH., dan Benhard Siahaan, SH., Advokat pada PaSS Law Office, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

melawan

**PT. PLANET ELECTRINDO**, Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Rawa Gatel III Siok 5/34 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

## B. Kasus Posisi

Timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya hubungan kerja antara Penggugat (F.X SUMARTONO) dengan Tergugat (PT. PLANET ELECTRINDO) yang mana Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun dengan posisi jabatan sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) tahun sebagai Kepala Produksi ;
2. 6 (enam) tahun sebagai Service Manager ;

Setiap Penggugat menduduki posisi jabatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin pertama diatas, Tergugat juga telah menerbitkan surat resmi sebagai bentuk pengangkatan Penggugat dalam menduduki jabatannya.

Pada bulan Mei 2013, Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat, halmana dalam isi surat tersebut adalah Penggugat dimutasi oleh Tergugat ke PT. Tiga Berlian Electrindo dengan jabatan baru sebagai QC Manager, namun Penggugat menolak mutasi tersebut dengan alasan bahwa mutasi tersebut cacat hukum karena menyimpang dan berbeda dari ketentuan dalam Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku ditambah lagi Tergugat tidak menyelesaikan hak-hak Penggugat selama masa kerja 18 tahun bekerja di PT. Planet Electrindo

1. Adanya sikap Tergugat yang memutasi Penggugat secara sepihak.
2. Adanya sikap Tergugat yang tidak menyelesaikan hak-hak Penggugat selama bekerja di PT. Electrindo.
3. Adanya sikap Tergugat yang melarang Penggugat unuk masuk kerja ke Perusahaan Tergugat setelah Penggugat dimutasi secara sepihak.

4. Adanya sikap Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak dari Penggugat.

Akibat tindakan sewenang-wenang dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengadukan permasalahan ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Jakarta Timur, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara MEDIASI antara Penggugat dengan Tergugat, karena dalam perundingan BIPARTIT pertama dan kedua yang sudah dilakukan sebelumnya tidak menemukan titik temu antar masing-masing pihak.

Berdasarkan surat pengaduan dari kuasa hukum Penggugat kemudian Sudinkertrans Kota Jakarta Timur, telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada Tergugat untuk hadir dalam mediasi, namun Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut.

Mengingat Tergugat maupun kuasanya tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dalam mediasi selama 3 (tiga) kali pemanggilan oleh Sudinkertrans, kemudian Sudinkertrans telah memutuskan permasalahan tersebut tanpa kehadiran dari Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014.

Adapun Putusan atau Anjuran dari Sudinkertrans atas Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Dengan memperhatikan keterangan diatas baik secara lisan maupun tulisan dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa antara PT. Planet Electrindo dengan Sdr. Sumartono mempunyai atau ada hubungan kerja

dengan status pekerja tetap dan pekerja diputus hubungan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga Sdr. Sumartono berhak atas hak-haknya sebagai berikut:

1. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 6.110.000,- = \text{Rp. } 109.980.000,00$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $7 \times \text{Rp. } 6.110.00,- = \text{Rp. } 42.770.000,00$
3. Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp. } 152.750.000,00 = \text{Rp. } 22.912.000,00$

Total = Rp. 175.662.500,00

Ditambah

1. Sisa Cuti Karyawan
2. Upah Pekerja yang belum dibayar
3. Tunjangan Hari Raya (THR)
4. Kompensasi dan hak-hak pekerja lainnya yang melekat pada karyawan

Bahwa atas anjuran Suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinkertrans) Jakarta Timur tersebut sampai perkara *a quo* ini didaftarkan dalam Pengadilan Hubungan Industrial tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

### **C. Gugatan**

Mengingat Tergugat tetap dan tidak menghargai hak-hak dari Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat baik segi moril maupun materil sehingga berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat.

Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat dan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas maka sangatlah tepat dan

beralasan hukum, apabila tindakan Tergugat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

#### I. Unsur Kesalahan

Adapun unsur kesalahan dari Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat telah sengaja melarang Penggugat untuk masuk kerja di tempat semula (PT. Planet Electrindo)
2. Tergugat telah sengaja membuat surat mutasi kepada Penggugat dari PT. Planet Electrindo ke PT. Tiga Berlian Electrindo yang merupakan badan hukum yang berbeda.
3. Tergugat telah sengaja memberhentikan Penggugat tanpa adanya kesalahan.

#### II. Unsur Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dari Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah sengaja tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memberhentikan seseorang.
2. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan surat panggilan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur.
3. Bahwa Tergugat telah sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya atas hak-hak dari Penggugat walaupun telah ada Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur.
4. Bahwa Tergugat telah sengaja tidak menjalankan tertib administrasi dalam bidang perburuhan.

### III. Unsur Kerugian:

Adapun unsur kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

#### Kerugian Materill:

1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 6.110.000,- = \text{Rp. } 109.980.000,00$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $7 \times \text{Rp. } 6.110.000,- = \text{Rp. } 42.770.000,00$
3. Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp. } 152.750.000,00 = \text{Rp. } 22.912.000,00$
4. Uang THR tahun 2013 = Rp. 6.110.000,00

Total = Rp. 181.772.500,00

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat juga diwajibkan membayar hak-hak lainnya seperti:

1. Upah Selama Proses (6 bulan)  $6 \times \text{Rp. } 6.110.000,00 = 36.660.000,00$
2. Upah pekerja yang belum dibayar = Rp. 73.320.000,00

Total = Rp. 109.980.000,00

Bahwa adapun total kewajiban Tergugat untuk keseluruhan adalah sebesar:  $\text{Rp. } 181.772.500,00 + \text{Rp. } 109.980.000,00 = \text{Rp. } 291.752.500,00$  (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat
3. Menyatakan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan cara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang berlaku
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan Penggugat berhak atas upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak dari Penggugat sesuai dengan surat anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Jakarta Timur atau sebesar Rp. 181.772.500,00 + Rp. 109.980.000,00 = Rp. 291.752.500,00

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini, berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### D. Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Gugatan Balik (rekompensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mutasi yang dilakukan kepada Sdr. Sumartono adalah karena perusahaan membutuhkan seseorang yang dapat menangani peningkatan kualitas produk sehingga dapat menghasilkan barang dengan kualitas yang baik untuk dapat bersaing di pasar Indonesia dan juga dunia Direksi PT. Planet Electrindo setelah melalui berbagai pertimbangan maka memutuskan untuk menempatkan seseorang yang mampu dan mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan memilih yang bersangkutan. karena sebagai seorang manajer diharapkan dapat ikut mengembangkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena sesuai dengan keahlian, latar belakang, dan pengalaman kerja sebelumnya
2. Bahwa di dalam surat mutasi pihak pengusaha tetap mencantumkan masa kerja yang bersangkutan tidak pernah menyatakan penolakan secara resmi dengan membuat surat ataupun menjelaskan keberatannya kepada direksi secara langsung sehingga pengusaha tetap menganggap bersangkutan menerima mutasi tersebut dan karenanya pengusaha tidak berpikir untuk menyelesaikan hak-hak yang bersangkutan karena memang tidak pernah ada keinginan untuk melakukan PHK. Perusahaan melarang bersangkutan



untuk masuk bekerja ke tempat semula karena memang yang bersangkutan harus masuk ke tempat bekerja yang baru dimana di tempat baru tersebut memang membutuhkan tenaga dan pengawasan bersangkutan.

3. Bahwa pengusaha tidak memberikan gaji lagi karena bersangkutan tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dan dianggap mengundurkan diri setelah tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, jadi bukan karena dimutasi. Perusahaan tidak pernah melakukan PHK kepada bersangkutan sehingga perusahaan tidak punya kewajiban untuk membayar biaya upah proses:

4. Berikut adalah alasan Pengusaha tidak pernah menghadiri sidang mediasi:
  - a. Bahwa surat panggilan mediasi yang pertama (I) dengan Nomor surat: 2625/-1.836 tanggal 24 Oktober 2013 kami terima tanggal 29 Oktober 2013 jam 16.00 (keterangan terlampir) sedangkan sidang mediasi dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2013 jam 10.00, Pada 30 Oktober pagi jam 08.30 kami sudah menghubungi kantor Disnaker dan sudah menginformasikan kepada petugas yang ada bahwa kita tidak dapat hadir dan mohon disampaikan kepada Ibu Sri dan meminta agar surat panggilan berikutnya dapat kami terima minimal 2 hari kerja
  - b. Bahwa surat panggilan mediasi yang kedua (II) dengan Nomor surat: 2848/1.835.3 tanggal 11 November 2013 kami terima tanggal 12 November jam 16.30 (keterangan terlampir), sedangkan

sidang mediasi dilakukan pada tanggal 13 November 2013 jam 10.00. Pada tanggal 13 November 2013 jam 08.15 kami menghubungi kantor Disnaker untuk meminta pengunduran jadwal karena pada hari dan jam yang sama kami sedang ada *meeting* bulanan dengan seluruh *Dept. Head* tapi no tlp. yang ada tidak dapat dihubungi, sehingga pada hari Kamis kami datang untuk menghadap bu Sri tetapi beliau sedang ada tugas keluar kota (Jambi)

- c. Bahwa surat panggilan mediasi yang ketiga (III) dengan nomor surat: 2883/-1.835.3 tanggal 13 November 2013 tidak pernah kami terima sampai dengan saat ini
- d. Pada tanggal 11 Desember 2013 kami berinisiatif menayakan permasalahan tersebut dan mendapat penjelasan bahwa pihak Disnaker sudah mengirimkan surat untuk mediasi yang ketiga (III) tetapi dijelaskan bahwa kami tidak pernah mendapat surat tersebut dan beliau menyarankan agar kami mengkonfirmasi mengenai penerimaan surat panggilan secara tertulis
- e. Pada tanggal 12 Desember 2013 kami membuat surat konfirmasi penerimaan panggilan dengan nomor 001/PLE-HRD/SK-Out/XII/13 dan mengantarkannya ke kantor Disnaker (surat terlampir)
- f. Pada tanggal 13 Desember 2013 kami kembali datang ke kantor Disnaker untuk menyerahkan bukti surat Mutasi dan surat

panggilan Dinas I. II dan serta kronologis perkara sdr. F.X Sumartono dan diterima oleh petugas Disnaker

g. Dengan dibuatkannya surat konfirmasi penerimaan surat panggilan dan penyerahan bukti-bukti surat tentang sdr. F.X Sumartono pada dasarnya kami berharap agar pihak Disnaker selaku perantara dapat mempelajari dan mempertemukan kami kembali (mengingat bahwa surat anjuran dibuat setelah dianggap telah terjadi pertemuan/pemanggilan sebanyak 3 kali tetapi kami tidak pernah menerima surat panggilan ketiga (III) seperti yang disebutkan dalam surat anjuran

5. Pengusaha sudah mempunyai rencana yang terbaik bagi semua pihak (baik PT.PLE, PT.TBE, maupun Sdr. Sumartono) untuk mengatasi masalah kualitas produksi yang terjadi di internal perusahaan kami apabila kondisinya membaik maka perusahaan berencana untuk memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan
6. Karena sdr. Sumartono tidak mempunyai niat untuk bekerja karena tidak mau menjalankan perintah/tugas maka kualitas produk kami mengalami banyak masalah pada bulan Juni dan Juli, karen tidak adanya pimpinan di departemen terkait yang seharusnya dapat diatasi apabila bersangkutan dapat bekerja dan melakukan tugasnya
7. Dengan ketidakhadiran bersangkutan, sehingga dikualifikasi sebagai mengundurkan diri maka perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan;

- a. Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan pesangon, uang penggantian hak
  - b. THR (Tunjangan Hari Raya) di perusahaan kami diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Tahun 1994 Nomor 04 berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yaitu disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja karena bersangkutan beragama non muslim maka THR diberikan pada bulan Desember sehingga bersangkutan tidak berhak mendapatkan THR
8. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

**E. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST., tanggal 05 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 1 Juni 2013

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta upah selama proses yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 149.084.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

